



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR : 803/PL3/AM/2018

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL NON AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perlu untuk menetapkan Tim Audit Internal Non Akademik Politeknik Negeri Jakarta;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir "a" perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 033/O/2005, tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 11/M/KPT.KP/KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
-

MEMUTUSKAN

Menetapkan: TIM AUDIT INTERNAL NON AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI
JAKARTA


PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Tim Audit
Internal Non Akademik Politeknik Negeri Jakarta;

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Agus Supriyadi, S.E., M.M	196108181990031016	Kepala Satuan Pengawasan Intern
2	Hayati Fatimah, S.E., M.Ak., Ak., CA	197306152000032001	Sekretaris Satuan Pengawasan Intern
3	Drs. Syafrizal Syarief, S.T., M.T	195905081986031002	Anggota Satuan Pengawasan Intern
4	Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak, MM., M.Ak, CA	196901111998022001	Anggota Satuan Pengawasan Intern
5	Drs. Cecep Gunawan, M.Si	196104261997021001	Anggota Satuan Pengawasan Intern
6	Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak	196302031990031001	Anggota Satuan Pengawasan Intern
7	Dr. H. Ridwan Roy Tutupoho, S.H., S.E., M.Si	196201261984031001	Anggota Satuan Pengawasan Intern
8	Ike Wulandary, S.S.T	199102142016033136	Anggota Satuan Pengawasan Intern

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Negeri Jakarta yang
sedang berjalan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 8 Juni 2018
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



Abdillah, S.E., M.Si.
NIP. 195903091989101001